



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website: uinsyahada.ac.id

- Yth.
1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 5. Direktur Pascasarjana
- di Lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

SURAT EDARAN
NOMOR 083 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES BAHASA ASING
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

A. Umum

Tes bahasa asing merupakan uji kemampuan bahasa asing, Arab dan Inggris untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahasa asing bagi pengikut tes. Tes bahasa asing diperuntukkan bagi mahasiswa, sivitas akademika lainnya, ataupun masyarakat yang membutuhkan. Terdapat dua tes bahasa asing di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yakni untuk bahasa Arab yang dikenal dengan TOAFL (Test of Arabic as a Foreign Language) dan untuk bahasa Inggris yang dikenal dengan TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Tes ini merupakan tes prediksi dan dapat dimanfaatkan untuk kelulusan, lanjut studi, dan lain sebagainya.

Selain Tes Bahasa Inggris TOEFL, Tes IELTS juga dimungkinkan untuk dikakukan sesuai dengan kebutuhan. Tes ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Tes ini dapat dilakukan setelah jumlah peserta sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak kedua telah terpenuhi.

Bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan, khususnya mahasiswa, tes ini merupakan tes prediksi kemampuan bahasa asing untuk kelulusan sarjana. Untuk tes bahasa Arab dikenal dengan IL-LAAL atau *Test of Arabic as a Foreign Language* (TOAFL) dan untuk tes bahasa Inggris dikenal dengan *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) atau ETIS (English Test for Islamic Studies). Tes ini diberlakukan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi baik pada program sarjana maupun program pascasarjana, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur kemudian.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka diperlukan aturan yang mengikat untuk pelaksanaan kegiatan tes bahasa asing tersebut. Untuk itu, UIN Syahada Padangsidimpuan perlu menetapkan aturan yang mengatur tes bahasa asing ini, baik yang diberlakukan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya, ataupun masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari surat edaran ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tes prediksi penguasaan Bahasa asing -TOEFL, TOAFL, IELTS- di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi syarat dan ketentuan mengikuti tes bahasa asing bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya, serta masyarakat yang membutuhkan.

D. Dasar

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 148 /Un.28/A/B.2a/KP.07.6/03/2023 tentang Pengangkatan Kepala UPT. Bahasa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

E. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Bahasa Asing

1. Ketentuan Tes TOAFL / TOEFL bagi mahasiswa
 - a. Ketentuan Tes
 - 1) Mendaftarkan diri ke UPT Bahasa melalui website UPT Bahasa;
 - 2) Membayar uang pendaftaran ujian ke rekening BLU atau ke Bendahara Biro atau ke UPT Bahasa;
 - 3) Pembayaran tes melalui UPT Bahasa dilakukan secara manual, dan biaya tersebut akan diserahkan kepada bendahara penerima secara bertahap;
 - 4) Mendapatkan jadwal ujian setelah paling lama 1 (satu) minggu melakukan pendaftaran;
 - 5) Mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 6) Ujian dilakukan di tempat yang telah ditetapkan dengan menggunakan aplikasi ujian yang telah dimiliki oleh UPT Bahasa UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - b. Syarat Kelulusan
 - 1) Mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan sertifikat TOEFL dan TOAFL.
 - 2) Mahasiswa dinyatakan lulus tes bahasa asing TOAFL dan TOAFL apabila telah mencapai nilai yang ditetapkan.
 - 3) Nilai minimal kelulusan untuk TOAFL bagi mahasiswa Program Studi Bahasa Arab (PBA) adalah 425 dan 375 bagi mahasiswa non PBA;
 - 4) Nilai minimal kelulusan untuk TOEFL bagi mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris (TBI) adalah 425 dan 375 bagi mahasiswa non TBI;
 - 5) Nilai minimal kelulusan untuk TOAFL dan/atau TOEFL bagi mahasiswa Pascasarjana adalah 450;
 - 6) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai sebagaimana yang ditentukan berhak mengikuti kegiatan remedial sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 7) Mahasiswa yang tidak lulus setelah mengikuti tes sebanyak 3 (tiga) kali maka diberikan kelulusan dengan nilai minimal.
2. Ketentuan Tes TOAFL / TOEFL / IELST bagi sivitas akademika lain dan masyarakat
 - a. Membayar uang pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Mendaftarkan diri sebagai peserta ujian ke website UPT Bahasa;
 - c. Mendapatkan jadwal ujian;
 - d. Mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Ujian dapat dilakukan melalui aplikasi ujian yang telah dibuat atau melalui paper-based;

- f. Ujian dapat dilakukan apabila peserta ujian berjumlah minimal 5 (lima) orang;
- g. Apabila nilai yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka peserta ujian akan mengikuti ujian kembali dengan persyaratan sebagaimana pada poin a – e;
- h. Sertifikat dapat diberikan setelah peserta ujian memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diikuti sebagaimana mestinya, terima kasih.

Padangsidempuan, 21 November 2024

Rektor,



Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag

NIP. 19641013 199103 1 003